



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Negara Rt.08 No.357 Kelurahan Sungai Malang, Komplek Candi Agung, Amuntai
Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 71418
Telepon/Faksimile (0527) 61204, e-mail : disdikbudhsu@yahoo.co.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 9 Tahun 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara, menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak – Kanak DHARMA MULIA
Golongan / Rumpun : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal & Nonformal
Alamat : Jl. Pendidikan Nomor 07 Desa Pararain RT. 002 RW. 001
Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara
Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala PAUD : FATIMAH, S.Pd.AUD

TELAH TERDAFTAR

Dalam Golongan / Rumpun : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal & Nonformal
Program Layanan : Taman Kanak - Kanak
Nomor Izin Operasional Lama : 44
Tahun Berdiri : 17 Juli 2006
No. Surat Permohonan Lembaga : 421.1/05/TK-KN/DRS/2020
No. Surat Rekomendasi SKPSP : 420/011/SKPSP-DISDIK/DP/2019
Berlaku Sejak : Februari 2020 s/d Maret 2023

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Amuntai, 26 Februari 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

Drs. H. RAHMAT, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620415 199003 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KECAMATAN DANAU PANGGANG
KANTOR KEPALA DESA PARARAIN

SURAT KEPUTUSAN DESA PARARAIN
NOMOR :437.2.20/025/PRN-DP/2006

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PAUD TAMAN KANAK-KANAK " DHARMA MULIA"
DESA PARARAIN
KEPALA DESA PARARAIN

Menimbang

: a. bahwa untuk meningkatkan Pemerintah Desa dibidang pembangunan desa yang melingkupi perencanaan, pelaksanaan, pendidikan PAUD TK dan serta untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan .

b. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 06, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 3839
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Hasil Rapat/Musyawahar Desa Pararain Pada Hari Sabtu Tanggal 17 Juli 2006

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Mendirikan Lembaga "PAUD TK" DHARMA MULIA" Desa Pararain Kecamatan Danau Panggang
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

KEDUA

KETIGA

- : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Pararain
Pada Tanggal : 17 Juli 2006
Kepala Desa Pararain

